

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM BURSA ASET
KRIPTO OLEH BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Yusia Tri Pamungkas



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM BURSA ASET KRIPTO OLEH BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA

Oleh
Yusia Tri Pamungkas

Bitcoin merupakan mata uang kripto dengan teknologi *blockchain* pertama yang diluncurkan. Mata uang kripto atau *cryptocurrency*, merupakan aset digital yang dirancang untuk media pertukaran menggunakan kriptografi. Kripto alias *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang muncul di era perkembangan dan kemajuan teknologi. Di Indonesia, mata uang kripto tidak diakui sebagai alat transaksi yang sah selayaknya rupiah, dan dikategorikan sebagai sebuah komoditas, sehingga pengaturannya menjadi ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa aset kripto di Indonesia serta perlindungan hukum dalam bursa aset kripto di Indonesia jika terjadi kerugian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Pustaka (*bibliography study*).

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa aset kripto. Pihak perusahaan pedagang aset kripto melakukan hubungan hukum untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli sebagai investor. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pada rumusan masalah yang kedua, perlindungan hukum dalam bursa aset kripto di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk preventif, yang dapat diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap penggunaan aset kriptto perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk dapat mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Bursa Aset Kripto, Perlindungan Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM BURSA ASET
KRIPTO OLEH BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA**

Oleh

Yusia Tri Pamungkas

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM BURSA ASET KRIPTO OLEH BADAN
PENGAWASAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Yusia Tri Pamungkas**

No. Pokok Mahasiswa

: **1712011281**

Jurusan

: **Hukum Perdata**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 198401302008121004

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata,**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H



Sekretaris : Dita Febrianto, S.H., M.Hum



Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusia Tri Pamungkas

NPM : 1712011281

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM BURSA ASET KRIPTO OLEH BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Penulis



YUSIA TRI PAMUNGKAS
NPM. 1712011281

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bandar Lampung tanggal 4 November 1997. Penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara dan merupakan putra bungsu dari pasangan Bapak Supawit dan Ibu Suyatmi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak BPK Penabur Bandar Lampung pada 2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Kristen BPK Penabur Bandar Lampung dan diselesaikan pada 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPS Xaverius 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAS Xaverius 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada 2016. Pada bulan Juli 2016, penulis memperdalam pendidikan Bahasa Inggris di Kampung Inggris, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan diselesaikan pada bulan Februari 2017. Pada bulan September 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan mengambil minat Hukum Perdata. Pada bulan Januari 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Susuk, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Selama perkuliahan, penulis pernah mengikuti kepanitaan kegiatan International Conference on Fundamental Right pada 2019.

MOTTO

Semua yang telah dilalui adalah cara semesta membentukmu yang hari ini

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya yang selalu menyertai kehidupan manusia.

Kupersembahkan Karya ini kepada:

Orang tuaku:

Supawit dan Suyatmi

Yang telah berusaha sekuat tenaga dalam merawat dan mendidiku agar bertumbuh menjadi manusia yang berhasil sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih atas semua perjuangan yang telah diberikan, Tuhan Yesus memberkati kalian selamanya.

Saudaraku:

Yulia Dewi Purnama Sari dan Gersom Dwi Nugroho

Yang telah memberikan semangat, selalu ada suka dan duka dalam bertumbuh dari kecil hingga kita semua bertumbuh menjadi manusia yang berhasil.

Terima kasih untuk almamaterku tercinta Fakultas Hukum

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Bursa Aset Kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini;
7. Bapak M Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini

8. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan nasihat selama menjalankan masa perkuliahan;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
10. Bokap dan Nyokap tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
11. Yulia Dewi Purnamasari dan Gersom Dwi Nugroho, yang terus memberi dukungan dan semangat;
12. Kepada Yth. Sarah Amanda Kartikaratri, yang sudah memberikan dukungan dan cinta kasihnya menyemangati penulis dalam menjalani hari demi hari;
13. Teman-teman tongkrongan Oche Turing, Frans Kerui, Danang Oyo, Fernus Funfutsal, Dean Kamboja, dan Cung Uri, yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis dalam setiap perkembangan dalam penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017, Arai Jaksel, Denskuy, Dimas Selalu Punk, Ican Control, Ilham Pertanian, Adjie Senja, Regek, Jihan Icip, Sabil Charlie, Ipeh, Taxkiya, yang sudah menemani dan membantu selama masa perkuliahan hingga skripsi;
15. Teman-teman Pemuda GKI Bandar Lampung dan Formahkris Unila, yang senantiasa memberikan dukungan secara rohani kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan serta dukungannya.

Terima kasih atas dukungan dan doa, mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Bandar Lampung, 1 November 2023
Penulis,

Yusia Tri Pamungkas

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perdagangan Berjangka Komoditi	7
1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi.....	7
2. Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi	8
3. Bappebti dan Fungsinya dalam Perdagangan Berjangka Komoditi ...	11
B. Tinjauan Terhadap Aset Kripto	14
1. Kripto sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi	14
2. Pasar Fisik Bursa Aset Kripto	18
3. Mekanisme Perdagangan Aset Kripto	19
C. Hubungan Hukum dalam Bursa Aset Kripto.....	20
1. Hubungan Hukum Para Pihak	20
2. Pihak-pihak yang terdapat dalam Bursa Aset Kripto	21
3. Tugas Pokok dan Fungsi Para Pihak	22
D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	23
E. Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Tipe Penelitian.....	26
C. Pendekatan Masalah	26

D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Pengolahan Data	29
G. Analisis Data	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hubungan Hukum Antara Investor dan Perusahaan Pedagang Aset	
Kripto.....	30
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Investor dalam Bursa Aset Kripto di	
Indonesia.....	44
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Digital merupakan perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. teknologi digital merupakan sistem penghitung sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik (angka), teknologi digital merupakan bentuk pengembangan dari teknologi analog, namun berbeda dengan teknologi itu. Teknologi digital tidak menyimpan data atau informasi dalam bentuk gambar dan suara. Sedangkan penyimpanan data merupakan proses menyimpan suatu data di dalam suatu komputer atau lain-lain dengan tujuan untuk menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang.

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan dan mendorong pergeseran yang disebut sebagai transformasi digital. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Perkembangan ini pada akhirnya sangat mempermudah segala pekerjaan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang telekomunikasi, tetapi bidang ekonomi pun merasakan dampak positifnya.

Berjalan beriringan dengan pertumbuhan perekonomian dunia, teknologi digital menjadi wahana baru bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin hari bergeser ke sistem yang semakin memudahkan setiap pelaku ekonomi untuk berinteraksi. Salah satu peningkatan ekonomi di bidang digital adalah dengan munculnya mata uang kripto, yang segala kegiatannya dengan menggunakan teknologi dalam berinteraksi.

Mata uang kripto atau *cryptocurrency*, merupakan aset digital yang dirancang untuk media pertukaran menggunakan kriptografi. *Cryptocurrency* atau mata uang kripto sudah ada sejak tahun 1998 dan digagas oleh Wei Dai. Namun pada tahun tersebut sistem kripto belum bisa diimplementasikan karena pengguna bisa menduplikasi mata uang karena tidak ada yang mencatat transaksi. Pada tahun 2008 pengembang yang bernama samaran Satoshi Nakamoto dapat menyelesaikan permasalahan ini. Di tahun berikutnya, Satoshi Nakamoto membuat dan mengembangkan mata uang kripto yang disebut Bitcoin, yang merupakan mata uang kripto dengan teknologi *blockchain* pertama yang diluncurkan. Namun sekarang ini, sudah ada lebih dari 2000 jenis mata uang kripto yang terdaftar di Coinmarketcap; sebuah situs pemantau kapitalisasi pasar kripto global.¹

Cara kerja kripto menggunakan *blockchain* sebagai media transaksi, yang merupakan teknologi desentralisasi *open source*. Fungsinya adalah memverifikasi dan mencatat semua transaksi melalui penggunaan *public ledger*. Setelah menyelesaikan sejumlah transaksi tertentu, *blockchain* akan menghasilkan blok baru. Setiap proses *blockchain* dieksekusi menggunakan jaringan komputer yang berjumlah jutaan. Saat semua setuju, suatu blok menjadi tautan permanen dalam *blockchain*. Penggunaan mata uang kripto memerlukan dompet *cryptocurrency* atau *crypto wallet*. Dompet ini dapat berupa perangkat lunak dengan layanan berbasis cloud atau disimpan di komputer atau smartphone. *Crypto wallet* berfungsi untuk menyimpan kunci enkripsi dalam mengonfirmasi identitas pengguna dan menautkan ke mata uang kripto.²

Peningkatan perekonomian nasional di masa sekarang ini dibarengi dengan kesadaran para orang muda yang melek Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Teknologi untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (lahir pada tahun 1997-2012) dan Generasi Milenial (lahir pada tahun 1981-1996). Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif

¹ <https://coinmarketcap.com/all/views/all/> (dikases pada 25 Oktober 2021, pukul 15.01)

² George Protonotarios, *Cryptocurrency Trading Guide*, E-book, 2019, hlm. 44

yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.³ Sehingga, kegiatan perekonomian sekarang ini yang sudah lebih mudah untuk dijangkau dan dilaksanakan dengan sistem *online* dan sangat dekat dengan Generasi Milenial dapat tumbuh dan berkembang. Banyak investor dan anak muda yang berpikir secara *out of the box* dan selalu mencari peluang baru. Bahkan, tidak hanya terbatas pada satu pilihan, para investor dan anak muda dapat memutar uangnya dengan investasi ataupun transaksi dengan berbagai cara yang salah satunya adalah aset kripto (*crypto asset*) dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*).

Kripto alias *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan yang muncul di era perkembangan dan kemajuan teknologi. Tak pelak dalam perkembangannya, mata uang kripto terus bertambah jenis dan jumlahnya. Sampai dengan April 2023, ada 9.3581 jenis *cryptocurrency* yang bisa dijadikan instrumen investasi.⁴ Dari jumlah itu, sepuluh mata uang kripto yakni Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Binance USD (USDC), XRP, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) memiliki marketcap terbesar. Bitcoin semisal, pada 11 April 2023 pukul 22.39 WIB memiliki market cap US\$ 582,15 miliar menyusul Ethereum yang memiliki marketcap sebesar US\$ 230,36 miliar. Salah satu kelebihan dari *cryptocurrency* adalah transfer yang cepat dengan profit investasi yang sangat besar. Kecepatan dan harga *cryptocurrency* juga sangat menjanjikan.⁵

Di Indonesia, mata uang kripto tidak diakui sebagai alat transaksi yang sah selayaknya rupiah, dan dikategorikan sebagai sebuah komoditas, sehingga pengaturannyapun menjadi ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, meski belum diakui sebagai alat transaksi yang sah, nyatanya tidak mengurangi antusiasme investor untuk membeli mata uang kripto (*cryptocurrency*). Melihat banyaknya minat investor untuk memiliki mata uang kripto (*cryptocurrency*), Bappebti sebagai badan yang bertanggungjawab mengatur

³ <https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html> (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 14.49)

⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hanya mengizinkan 229 jenis mata uang kripto untuk diperdagangkan di Indonesia.

⁵ <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung-Buntung-dan-Depresi.aspx> (diakses pada 11 April 2023, pukul 22.46)

keberadaan transaksi ini di Indonesia, berencana mensahkan Bursa Aset Kripto sebagai pasar fisik untuk kegiatan jual-beli komoditas ini.

Merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, *crypto asset* atau aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*⁶, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain (Pasal 1 ayat 7). Pelaksanaan kegiatan jual-beli aset kripto di Bursa Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Pasal 1 ayat 2).

Investasi dengan *cryptocurrency* adalah jenis investasi yang menawarkan return tinggi/*high return*. Investasi mata uang kripto adalah salah satu jenis investasi yang dikenal bisa memberikan *high return* atau keuntungan yang tinggi selain saham. Harga mata uang kripto seperti bitcoin bisa meningkat cukup drastis, hanya dalam waktu hitungan bulan saja nilainya bisa menembus *all-time high*⁷ yang baru. Dengan strategi yang tepat, investor dapat membeli mata uang dengan murah tapi bisa menjualnya dengan harga yang mahal layaknya saham.

Mata uang kripto yang merupakan sesuatu yang baru dalam bidang investasi ini cukup banyak diminati oleh para investor untuk jangka panjang karena nilainya yang fluktuatif namun memiliki peluang besar untuk menghasilkan untung di masa mendatang karena prosesnya yang serba digital dan penggunaan teknologi di masa depan yang akan semakin masif. Sehingga, segala jenis peraturan yang mengatur investasi mata uang kripto di Indonesia ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas dan dikaji.

⁶ salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi.

⁷ harga tertinggi yang pernah dicapai suatu saham atau indeks tertentu di pasar terbuka.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dibahas:

1. Bagaimana hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa aset kripto di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam bursa aset kripto di Indonesia jika terjadi kerugian?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup ilmu dan lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Lingkup objek kajian penelitian ini menyangkut tentang hubungan hukum antara para pihak dalam bursa aset kripto dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bappebti dalam bursa aset kripto.

D. Tujuan Penelitian

Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa aset kripto di Indonesia.
2. Perlindungan hukum bagi para investor dalam bursa aset kripto di Indonesia jika terjadi kerugian.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum bisnis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi upaya pengembangan hasil dan pola pikir penulis dalam bidang ilmu hukum ekonomi bisnis.

- b. Menjadi bahan bacaan bagi peneliti lain yang membahas tentang perlindungan hukum Bappebti dalam bursa aset kripto.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Saat ini, begitu banyak tawaran ladang investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu yang relatif singkat adalah investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditransaksikan di Bursa Berjangka.⁸

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat 1)

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat 2).

Kontrak Berjangka (*Futures*) adalah salah satu produk derivatif yang berbentuk kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli dan menjual sejumlah aset dasar (*underlying asset*) tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu

⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 3.

tertentu di masa yang akan datang. Kontrak Berjangka adalah instrument keuangan yang dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai, spekulasi, maupun arbitrase. Sebagai produk derivatif, nilai Kontrak Berjangka ditentukan atau diturunkan dari harga *underlying*-nya.⁹ Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain.

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 ayat 4).

Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu:¹⁰

1. Sebagai sarana Pengelolaan Risiko (*Risk Management*) melalui kegiatan Lindung Nilai (*Hedging*).
2. Sebagai sarana Pembentukan Harga (*Price Discovery*).
3. Sebagai Alternatif Investasi (*Investment Enhancement*).

2. Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut sejarahnya, komoditi yang ditransaksikan saat itu diawali dengan transaksi produk-produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, yang kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks Saham dan mata uang asing (*Cross Currency*).¹¹ Indonesia sendiri merupakan salah satu negara produsen sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer yang harganya selalu mengalami gejolak. Gejolak harga di sektor komoditi ini dapat timbul setiap saat dan melekat dalam sistem produksi dan pemasaran komoditi primer. Dengan semakin menyatunya perekonomian nasional ke dalam tatanan ekonomi dunia, ketidak pastian usaha akan menjadi ciri dalam

⁹ PT Bursa Efek Indonesia, *IDX Futures Products*, PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 2.

¹⁰ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Iklim ketidak pastian usaha tersebut antara lain dicerminkan oleh adanya gejolak perubahan harga komoditi yang semakin besar. Dalam jangka panjang, ketidak pastian dalam perkembangan harga atau yang biasa disebut dengan risiko harga ini akan menyulitkan para pelaku ekonomi, baik domestik maupun internasional, dalam upaya mereka melakukan perencanaan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Risiko juga semakin bertambah dengan adanya pengaruh akibat perubahan kurs, tingkat suku bunga atau inflasi. Untuk itulah dunia usaha Indonesia, termasuk produsen baik yang besar ataupun yang kecil dan kelompok petani, harus mampu mencari, mendalami, dan meningkatkan aktivitas pengelolaan risiko agar terlindung dari risiko yang dapat merugikan mereka.¹²

Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum di antara 2 pihak untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis dan tempat tertentu yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 ayat 4). Transaksi menyepakati suatu harga untuk komoditi tertentu untuk penyerahan di kemudian hari. Sebagai sarana lindung-nilai melalui kegiatan *hedging*, kehadiran Bursa akan memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk melindungi diri dari dampak gejolak harga. Meskipun Indonesia merupakan produsen utama berbagai komoditi, terutama hasil pertanian, namun hingga saat ini penetapan harga jual komoditinya masih harus mengacu kepada pasar atau Bursa di luar negeri. Dengan kehadiran Bursa di dalam negeri yang dikelola secara profesional, diharapkan Indonesia dapat menjadi *price-maker* dalam perdagangan global bagi komoditinya sendiri. Adanya pasar berjangka juga dapat membantu terintegrasikannya pasar-pasar lokal ke dalam pasar nasional atau bahkan internasional. Dengan terintegrasikannya pasar nasional berarti harga di berbagai tingkat pemasaran yang berbeda akan bergerak “mendekati”

¹² http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127 (diakses pada 16 September 2021, pukul 15.48)

pasar-pasar nasional dan internasional. Hal ini akan menjamin lebih realistisnya harga komoditi.

Pasar berjangka adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual yang benar-benar siap untuk melakukan transaksi. Kesiapan tersebut menambah efisiensi pasar berjangka secara keseluruhan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 ayat 4). Ukuran efisiensi pasar yang baik adalah kecilnya perbedaan antara harga *bid* dan *offer* dari komoditi yang diperdagangkan di Bursa. Efisiensi pasar juga dapat diukur dari cepat dan mudahnya pelaksanaan transaksi di Bursa. Dengan efisiensinya pasar berarti setiap nasabah yang telah membuka rekening di suatu perusahaan Pialang hanya memerlukan waktu beberapa saat saja untuk memperoleh info tentang harga pasar saat itu (*current prices*) sehubungan dengan pemberian amanat jual/beli mereka. Hal-hal di atas akan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi secara keseluruhan karena dengan demikian waktu yang dibutuhkan produsen, manufacturer, dan pedagang (*dealer*) untuk melakukan pembelian/penjualan komoditi yang dibutuhkan/dikuasainya menjadi singkat. Membaiknya arus informasi yang berhubungan dengan harga, produksi, konsumsi, volume perdagangan, dan juga perkiraan (ekspektasi) pasar, membuat pasar berjangka lebih transparan dan bersaing (*competitive*). Semakin banyak informasi tentang pasar diketahui orang, akan membuat mereka semakin mampu mengantisipasi pembentukan harga di pasar.

Pasar berjangka juga memberi kesempatan bagi produsen, prosesor, dan pemakai komoditi untuk mengalihkan risiko harga yang melekat dalam proses produksi mereka kepada pihak yang bersedia menerimanya. Hal ini dapat mengurangi biaya dalam bisnis mereka yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi ekonomi. Karena sifatnya yang internasional, pasar berjangka merupakan pusat pengumpulan dan penyebarluasan informasi tentang pasar yang dapat membantu tercapainya efisiensi pasar secara umum.¹³

¹³ http://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127 (diakses pada 16 September 2021, pukul 16.13)

3. Bappebti dan Fungsinya dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disebut Bappebti, adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam struktur keorganisasian, Bappebti merupakan salah satu unit eselon I yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan.



Sebelum Bappebti dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 79 ayat 1). Badan Pelaksana Bursa Komoditi sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, Bappebti yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi.

Bappebti secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Bappebti dipimpin oleh

seorang Kepala Badan dan dibantu seorang Sekretaris Badan serta 4 Kepala Biro yang terdiri dari: Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Organisasi Bappebti didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.¹⁴

Secara langsung Bappebti membawahi bursa berjangka yang berada pada posisi sejajar dengan lembaga kliring berjangka. Keduanya menaungi pedagang berjangka, pialang berjangka bukan anggota kliring, serta pialang berjangka anggota kliring yang menghimpun nasabah. Bappebti juga memantau kegiatan pengelola sentra dana berjangka (berkoordinasi dengan bank penitipan), sentra dana berjangka, dan penasihat berjangka. Di sisi lain, Bappebti mempunyai garis kesepakatan dengan Badan Pengawasan Luar Negeri yang berurusan dengan bursa berjangka luar negeri, pialang berjangka anggota kliring tertentu, dan nasabah terkait.

Dalam Pasar Berjangka, Bappebti fokus pada pengawasan dan pengaturan aktivitas perdagangan berjangka. Komoditi yang masuk pengawasan lembaga ini antara lain produk primer non-keuangan (hasil pertambangan dan energi maupun hasil pertanian) dan produk non-primer keuangan (obligasi, valuta asing, suku bunga, dan aset kripto). Lembaga ini mempunyai kewenangan terkait penerbitan izin usaha dan peraturan mengenai perdagangan berjangka termasuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran izin, memantau promosi pemegang izin, dan membantu solusi masalah perdagangan berjangka. Contoh pelaku perdagangan berjangka yang kegiatannya dipantau dan diatur oleh Bappebti adalah perusahaan pialang berjangka (*broker forex*) dan perusahaan pedagang fisik aset kripto.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah beberapa kewenangan Bappebti, antara lain:¹⁵

¹⁴ Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/-DAG/PER/7/2010

¹⁵ <http://bappebti.go.id/kewenangan> (diakses pada 16 September 2021, pukul 17.20)

1. Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.
2. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (*Rules dan Regulations*) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.
3. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggarannya.
4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.
5. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
7. Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.
8. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.

Dalam menjalankan kewenangannya, sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi, secara konsisten Bappebti terus berupaya melakukan penegakan

hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan dua pendekatan pengawasan yaitu secara preventif dan secara represif.

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.¹⁶ Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Bappebti diantaranya:

- a. Pelatihan Teknis
- b. Kepatuhan Keuangan
- c. Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan
- d. Audit Pelaku Usaha
- e. Pengawasan dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha
- f. Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.¹⁷ Pengawasan represif yang dilakukan oleh Bappebti seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif dilakukan dalam pemeriksaan dengan *Standard Operating Procedure*.

B. Tinjauan Terhadap Aset Kripto

1. Kripto sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi

Jika menilik sejarahnya, *cryptocurrency* (yang selanjutnya akan penulis sebut uang kripto) sebenarnya diinisiasikan untuk menjadi “uang” dengan fungsi uang sebagaimana umumnya. Uang kripto dikehendaki dapat menjadi sebuah alat pembayaran yang sah, sebagai alat tukar dan standar pengukur nilai. Karena kehadirannya selaras dengan kebutuhan global tentang “dunia tanpa

¹⁶ Sujamto, *Beberapa Penegrtian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 85.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

perbatasan” (*borderless world*) yang dapat membentuk negara tanpa batas (*a single global society*).¹⁸ Bahwa dunia dipandang akan lebih efisien jika tidak dibatasi oleh “politik teritorial” suatu negara, termasuk dalam penggunaan mata uangnya.¹⁹

Uang kripto diciptakan melalui enkripsi kriptografi yang saling terhubung pada rantai blok yang disebut sebagai *blockchain*. Uang kripto ini bersifat desentralisasi dan karena itu berbeda dengan sistem sentralisasi yang terdapat pada mata uang, termasuk mata uang digital “tradisional” dan sistem perbankan saat ini. Meskipun sama-sama tersimpan dalam bentuk digital, uang kripto adalah uang digital yang berbeda. Sampai saat ini setidaknya terdapat tiga varian dalam uang digital, yaitu:²⁰

Pertama, uang digital yang berbasis pada nilai uang fisik. Varian pertama merupakan bentuk “digitalisasi” dari jumlah nilai uang nasabah atau pengguna. Otorisasi masih berada pada pihak perbankan karena terhubung dengan rekening pengguna. Mata uang digital ini sebatas pengalihan wahana, dengan basis nilai yang tetap menggunakan rupiah sebagai mata uang yang disahkan oleh pemerintah. Jenis ini digunakan sebagai AMPK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang meliputi pembayaran via ATM, kartu kredit, kartu debit, serta kartu-kartu sejenisnya.²¹

Kedua, uang digital yang tersimpan dalam dompet digital yang merupakan *stored-value* atau *prepaid card*. Uang ini tidak memerlukan otorisasi dari pihak perbankan atau tidak terhubung dengan rekening pengguna sehingga dapat digunakan secara langsung dengan vendor yang telah menyetujui penggunaannya. Jenis ini tersimpan, misalnya, dalam Gopay, OVO, atau

¹⁸ Ohmae Kenichi, *Dunia Tanpa Batas: Kekuatan dan Strategi di dalam Ekonomi yang Saling Mengait*, Terj., F.X. Budiyo, Jakarta, Binarupa Aksara, 1991, hlm. 24

¹⁹ Siagian Parulian, *Demokratisasi Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*, Semarang, Walisongo Research Institute, 2001, hlm. 55.

²⁰ Rohman, M. Najibur, Disertasi, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia*, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, 2021, hlm. 4.

²¹ Suharni, *Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No.1/April 2018, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, 2018, hlm. 18.

ShopeePay. Jenis ini secara umum dikenal sebagai e-Money atau uang elektronik yang di Indonesia telah digunakan sebagai pendukung Gerakan Nasional Non Tunai.²²

Ketiga, uang digital yang dalam penggunaannya tidak lagi membutuhkan perantara. Transaksi dapat terjadi antar pengguna dan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Transaksinya tercatat dalam database jaringan. Uang digital varian ketiga inilah yang sekarang disebut sebagai “uang kripto”. Jenis yang paling populer adalah Bitcoin sebagai uang digital pertama yang diciptakan oleh sosok anonim Satoshi Nakamoto pada 2009. Setelah meledaknya Bitcoin, uang digital-uang digital lain yang tergabung dalam *cryptocurrency* bermunculan yang disebut sebagai altcoin atau koin alternatif seperti Ethereum, XRP (Ripple), Dash, Dogecoin, XLM, Cardano dan ribuan lainnya.²³

Dari ketiga jenis uang digital yang ada saat ini, hanya dua jenis pertama yang sudah dilegalkan dan dianggap sah sebagai alat pemabayaran dan alat tukar oleh Pemerintah Indonesia. Pengaturan uang atau mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1). Uang kripto yang beragam jenisnya tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami jika kemudian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang di dalamnya mengatur mengenai uang kripto dengan sebutan sebagai *virtual currency*. Dengan demikian, kripto dikategorikan sebagai “uang digital” yang berarti ada pelarangan penggunaan uang kripto ini karena tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia. Namun

²² *Ibid.*, hlm. 19.

²³ *Op.cit.*, hlm. 5.

tak dapat dipungkiri, mata uang kripto sudah populer beberapa tahun belakangan dan tidak sedikit orang yang sudah memilikinya.

Sehingga, kini uang kripto menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. Dengan latar belakang untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang kripto, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam regulasi ini terdapat pergeseran ketetapan atau definisi. Uang kripto tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas”. Aset kripto “dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka” (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pasal 1). Bappebti juga secara teknis mengikuti regulasi ini dengan mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dengan mengubah uang kripto sebagai “barang dagangan”, maka keuntungan dan risiko dari pergerakan harga dan nilai tukar dialihkan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka.

Berikut beberapa kelebihan mata uang kripto sehingga Bappebti tertarik untuk menjadikan mata uang kripto sebagai komoditas :

1. Universal

Seluruh dunia bisa menggunakan *cryptocurrency*. Oleh karena itu, *cryptocurrency* dianggap universal karena tidak ada syarat apa pun untuk menjadi penggunanya bahkan pengguna tidak harus menggunakan nama asli dan menyertakan data pribadi apapun.

2. Cepat dan Mudah

Transaksi dengan *cryptocurrency* terbilang lebih cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank.

3. Transparan

Setiap pengguna *cryptocurrency* bisa melihat semua transaksi yang sudah pernah dilakukan.

4. Sebagai Alat Bayar di Banyak *e-Commerce*

Sekarang mata uang kripto (terkhusus bitcoin) bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di beberapa transaksi digital, meskipun belum banyak. PayPal yang juga merupakan alat pembayaran transaksi online terbesar di dunia sudah menerima pembayaran dengan Bitcoin. Pengguna PayPal bisa menyimpan dan melakukan transaksi dengan Bitcoin di PayPal. Bisa digunakan sebagai alat pembayaran jual-beli online untuk beberapa *e-commerce* internasional/luar negeri seperti *e-Bay* dan Amazon.

5. Aman dan Sah

Investasi *cryptocurrency* telah mendapatkan kepastian hukum soal diperbolehkannya perdagangan Bitcoin di Indonesia membuat investasi di aset kripto ini menjadi lebih aman secara regulasi yang diatur oleh Bappebti.

2. Pasar Fisik Bursa Aset Kripto

Bursa adalah sebuah pasar yang sangat terorganisasi. Bursa menjadi tempat perdagangan efek, komoditas, mata uang, dan kontrak berjangka. Sedangkan Aset Kripto adalah aset digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Menggunakan teknologi seperti kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*.²⁴ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Bursa Aset Kripto adalah tempat perdagangan aset kripto yang di Indonesia belum dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal sehingga digolongkan sebagai komoditas.


Dengan menjadi sebuah komoditas, Aset Kripto kini bisa dikategorikan sebagai salah satu “produk investasi” yang pengaturannya ditanggungkan kepada Bappebti. Untuk mempermudah pengaturan dan menjadi lebih terorganisir, Bappebti mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Bertujuan untuk menyediakan satu tempat khusus dimana itu akan menjadi sebuah wadah bagi investor bertransaksi secara elektronik, tentu dengan pengawasan yang mudah karena langsung difasilitasi oleh Bappebti. Pasar Fisik Komoditi di

²⁴ <https://medium.com/@xaurumofficial/the-difference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9> (diakses pada 17 September 2021, pukul 21.14)

Bursa Berjangka, adalah pasar fisik teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi (Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka Pasal 1 ayat 6).

Secara ekonomi, Pasar Fisik Kripto akan menjadi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto. Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset kripto dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

3. Mekanisme Perdagangan Aset Kripto



Berikut adalah penejelasan mengenai Mekanisme Perdagangan Aset Kripto diatas:

1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer (KYC)*, calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya). Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto.
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*), dana yang dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana akan disimpan pada Lembaga Kliring dan 30% lainnya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public dan private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di *depository* baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan.
4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

C. Hubungan Hukum dalam Bursa Aset Kripto

1. Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan hukum atau *Rechtsbetrekkingen* menurut Muhammad Abdulkadir adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat, dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.²⁵ Sedangkan menurut Soeroso adalah

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.2.

hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²⁶ Pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan atas perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW.

2. Pihak-pihak yang terdapat dalam Bursa Aset Kripto

Dalam transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain:

1. Bappebti,
2. Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka,
3. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka,
4. Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka,
5. Pedagang Fisik Aset Kripto,
6. Pelanggan Aset Kripto, dan
7. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), bahwa nasabah (investor) yang menjual aset kriptonya kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam Bursa Berjangka

²⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 269

dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dikatakan sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang berkontrak.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Para Pihak

Agar Bursa Aset Kripto berjalan dengan semestinya, setiap pihak yang ada dalam Bursa Aset Kripto memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah tupoksi dari setiap pihak yang ada Bursa Aset Kripto, antara lain:²⁷

1. Bappebti:
Pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, (pengawasan tunggal *realtime*).
2. Bursa Berjangka:
Menerima pelaporan, memfasilitasi transaksi, pengawasan pasar (*realtime*), pengembangan produk (*futures crypto*), rekomendasi sistem dan keanggotaan.
3. Lembaga Kliring Berjangka:
Penyelesaian keuangan, fungsi DvP, dan pengawasan integritas keuangan, Fungsi *Suspend*, rekomendasi sistem dan anggota.
4. Pedagang Fisik Aset Kripto:
Melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.
5. *Depository*:
Mengelola tempat penyimpanan (*cold storage*) (penyimpanan, pengawasan, penyerahan).
6. Pelanggan Aset Kripto:
Pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto membeli atau menjual Aset Kripto.

²⁷ Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, Jakarta, Kementerian Perdagangan, 2020, hlm. 9.

7. Komite Aset Kripto:

Memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Beppebti terkait kegiatan dan pengembangan perdagangan Aset Kripto.

D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Secara gramatikal, kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁸

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.²⁹


Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.³⁰ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

²⁹ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

³⁰ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219.

E. Kerangka Pikir



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam menjalankan tugasnya memiliki 2 fungsi, yaitu; fungsi pengawasan dan fungsi pengaturan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Bursa Aset Kripto secara garis besar mengatur dan mengawasi Hubungan Hukum dan Perlindungan Hukum guna tercipta transaksi yang sesuai dan tidak melanggar tata aturan yang berlaku.

Dalam hubungan hukum Bappebti mengatur investor dan pedagang aset kripto dalam bertransaksi di bursa berjangka.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan hukum, ialah aturan yang bersifat memaksa dalam mengatur tingkah laku manusia. Sehingga, Penelitian Hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, dan konsistensi yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selanjutnya, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sebuah pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹ Kegiatan penelitian hukum harus dilakukan guna untuk mengungkap fakta maupun kebenaran dalam suatu peristiwa hukum sebagai fakta empiris yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Hukum Normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.³²

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm, 13-14.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³ Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara sistematis, jelas, dan rinci mengenai kepastian hukum yang diperoleh oleh para investor saat berinvestasi serta pihak-pihak lain yang terkait di dalam Bursa Aset Kripto yang diawasi langsung Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

C. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:³⁴

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini. Bahan hukum adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan Bursa.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- h. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

- i. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatid Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
 - j. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
 - k. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar aset yang dapat Diperdagangkan di Pasar fisik aset Kripto.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Studi Pustaka (*bibliography study*)

Studi pustaka adalah pengajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁵ Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan kegiatan membaca, menelaah serta mengutip dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:³⁶

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka terkait judul dan permasalahan sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah terkumpul lalu diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun data tersier akan dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari pembahasan ini adalah:

1. Hubungan hukum yang terjalin antara investor dan perusahaan pedagang aset kripto dalam bursa aset kripto di Indonesia bersifat hak dan kewajiban. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. Nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto. Para pihak yang berkepentingan pada perjanjian investasi seperti investor dengan penyedia platform jual-beli kripto yang merupakan suatu badan hukum. Investor ialah pemilik modal yang menggunakan modalnya untuk berinvestasi menggunakan kripto, investor dalam perjanjian ini dapat berupa orang maupun badan hukum. Oleh karenanya pihak perusahaan pedagang aset kripto yang melakukan penjualan mempunyai kewajiban untuk dapat melakukan penyerahan terhadap penjualan aset kripto, yang telah diatur dalam Pasal 1475 KUHPerdara, penjual wajib menyerahkan barang yang telah dijual dan wajib menjadi kepunyaan pembeli.

2. Perlindungan hukum bagi para investor dalam bursa aset kripto apabila terjadi kerugian. Hukum merupakan perlindungan akan adanya harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam Negara Hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang berguna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia dalam penggunaan aset kripto. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi investor pada transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) pada bursa berjangka komoditi adalah kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme keberatan dalam pelanggaran hak. Perlindungan hukum pastinya akan selalu terkait dengan adanya peran dan fungsi hukum sebagai alat yang mengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam hal ini investor kripto. Namun, diaturnya aturan investasi *cryptocurrency* oleh Bappebti tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi sengketa yang akan terjadi antara para investor *cryptocurrency* dengan marketplace *cryptocurrency*. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen, apalagi terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Penyelesaian sengketa di dalam aturan yang dibuat oleh Bappebti adalah dimana penyelesaian tetap diutamakan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan melakukan musyawarah. Apabila dalam proses tersebut tidak tercapai mufakat, maka para pihak dalam Perdagangan transaksi Fisik Asset Kripto yang berselisih dapat menyelesaikan melalui wadah yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur di dalam Bappebti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada para investor untuk lebih berhati-hati dan lebih jeli dalam memilih perusahaan perdagangan bursa aset sebagai tempat berinvestasi dan memahami secara seksama apa saja yang menjadi risiko-risiko dalam investasi mata uang digital (*cryptocurrency*). Kemajuan jaman memang memberikan banyak kemudahan dan juga manfaat bagi beberapa pihak dalam bertransaksi dalam pasar bursa aset. Walaupun demikian, banyak pula hal-hal kekurangan dari beberapa kelebihan berinvestasi dalam bursa aset yang perlu diperhatikan. Ancaman yang bisa terjadi yaitu, regulasi keamanan data masih yang belum komprehensif (*cyber security*), potensi spamming dan phishing dalam praktik sehingga investasi ini rentan mengalami fluktuasi harga yang sangat volatile, investasi ini tidak diatur oleh pihak ketiga, dan resiko bangkrut perusahaan *cryptocurrency*. Investor diharapkan untuk berpikir panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan kegiatan dalam perdagangan aset kripto. Meskipun dengan adanya perlindungan hukum bagi para investor dalam bursa aset kripto apabila terjadi kerugian yang telah ditetapkan dan telah diatur dalam beberapa peraturan yang sah di Indonesia salah satunya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atsar, Abdul. 2019. *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi, dan Selfiyani Cita Yustisia. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ohmae, Kenichi. 1991. *Dunia Tanpa Batas: Kekuatan dan Strategi di dalam Ekonomi yang Saling Mengait*. Terjemahan oleh F.X. Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 2009. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Rifa'i, Achmad dkk. 2021. *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Setiawan, I Ketut Oki. 2014. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Jakarta: FH Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2020). *Aset Kripto (Crypto Asset)*. Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2018. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
- PT Bursa Efek Indonesia. 2018. *IDX Futures Products*. Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M/-DAG/PER/7/2010.

C. Jurnal

- Adithya, Made Dharma. 2021. *Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)*. Dialogia Luridica.
- Aziz, Muhammad Teguh Ernawan, Rani Apriani, and Muhammad fuad Kar. 2021. *Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (Cryptocurrency)*. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarnya*.
- Duca, Louis. 2017. *The Commercial Law Of Kripto and B;Ockchain Transactions*. Uniform Commercial Code Law Journal.
- Hari Sutra, Disemadi. 2021. *Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Huda, Nurul. 2020. *Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Performa)*.
- Leonard, and Ariawan. 2021. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Parulian, Siagian. 2001. *Demokratisasi Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Semarang : Walisongo Research Institute.
- Rohman, M. Najibur. Disertasi. 2021. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.
- M Jajibur, Rohman. 2021. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cripto Currency) Di Indonesia*. *Jurnal Supremasi*.
- Mulyanto, Ferrry. 2015. *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. *Indonesian Journal on Networking and Security*.
- Ngurah Wisnu, Anak Agung. 2021. *Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran*. *Jurnal Kertha Wicara*.
- Philipus M, Hadjon. 2021. *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. *Jurnal Negara Hukum*.
- Puspasari, Shabrina. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*. *Jurist-Diction*.

- Sudiyatna, Yudi. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi*. Jatiswara.
- Suharni. 2018. *Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.
- Teguh, Wisnu Wardhana, and Taruno Muryanto Yudho. 2017. *Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum.
- Theta, Murty. 2021. *Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi*. Rechldee.
- Wantu, Fence M. 2007. *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wijayanta, Tata. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Internet dan Lainnya

- Azzahra, Kurnia Rizky. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin.* Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Dari <https://www.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Dari <http://bappebti.go.id/brosurleaflet/detail/127>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Dari <http://bappebti.go.id/kewenangan>.
- Kominfo.2022.<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32791/berikan-kepastian-hukum-bappebti-awasi-pelaku-usaha-aset-kripto-di-indonesia/0/berita>.
- Soesatyo, Bambang. 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-5951881/ekosistem-kripto-potensi-pajak-kepastian-hukum--perlindungan-konsumen>.
- Xaurum Official. 2018. Dari <https://medium.com/@xaurumofficial/the-differencebetweencryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care33e00c62a3b9>